



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
DAN
PT. CELEBES MULTI NIAGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

Nomor : 5799/UN28.7/LP.00.01/2024
Nomor : 28/CMN-UM/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas September Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lufsyi Mahmudin., S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Km. 09 Tondo Palu Sulawesi Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **apt. Dewi Andika Kurniawati., S.Farm** : Apoteker Penanggung Jawab PT. Celebes Multi Niaga Palu, beralamat di jalan Basuki Rahmat No.80 A Palu yang bertindak untuk dan atas nama PT. Celebes Multi Niaga Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan **Praktek Kerja Profesi Apoteker** di **PT. Celebes Multi Niaga Palu** dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal:

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga.
4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor : HK.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA


PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah Bidang pendidikan meliputi pemberian tenaga edukasi (Perseptor), Kuliah Kerja Profesi, dan Praktik Kerja profesi Apoteker (PKPA) di PT. Celebes Multi Niaga Palu sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mekanisme penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dikoordinir oleh kedua belah pihak.
3. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat yang meliputi praktik kefarmasian berada dilingkungan **PIHAK KEDUA** di bawah tanggung jawab PT. Celebes Multi Niaga Palu.
4. Melaksanakan ujian praktek.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya pendidikan dan praktik kefarmasian secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan profesi yang bermutu dan profesional.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri, unggul dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model pelayanan kefarmasian
6. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
7. Pelaksanaan iniovasi pelayanan kefarmasian
8. Suistainability pengetahuan terkini.



Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan subtsansi permohonan perihal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Praktek Kerja Apoteker sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**


Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut:

A. **PIHAK PERTAMA**

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PT. Celebes Multi Niaga Palu**.
3. Bertanggung jawab atas pelayanan farmasi yang dilakukan dalam kegiatan Penyelenggaraan Praktek Kerja Apoteker Jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan di bawah pengawasan dan pembimbing yang ditunjuk oleh Manajer **PT. Celebes Multi Niaga Palu**.
4. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di **PT. Celebes Multi Niaga Palu**.
5. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam praktik kefarmasian.
6. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**.
7. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
8. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan praktik kefarmasian, yaitu : Petunjuk penilaian hasil praktik kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan praktik kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**.
9. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh **PIHAK KEDUA**.



B. PIHAK KEDUA

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan **PT. Celebes Multi Niaga Palu** kepada peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan informasi pembatalan kegiatan Penyelenggaraan Praktek Kerja Apoteker sebelum dimulai praktik yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program praktik.
4. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa praktik di **PT. Celebes Multi Niaga Palu** sebagai **PIHAK KEDUA**
5. Dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur jadwal praktek dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang berpraktek di **PT. Celebes Multi Niaga Palu**.

PASAL 6


PEMBIAYAAN

Segala hal yang menyangkut pembiayaan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PT. Celebes Multi Niaga Palu**.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan pakai habis) yang dilakukan atas kecerobohan oleh peserta didik.



Pasal 8

SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk **KEDUA BELA PIHAK**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 5 (Lima) tahun terhitung dari tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Desember 2029 dan dapat ditinjau kembali dan diperpanjang setelah mendapatkan kesepakatan antar **KEDUA BELA PIHAK**.

Pasal 10


MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya dalam volume besar yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian ini), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.



Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Tadulako Palu

Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM.9 Tondo Palu

Email : fmipa.dekan23@gmail.com

c.p. : (HP. 081354971776)

PIHAK KEDUA : PT. Celebes Multi Niaga Palu

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.80 A Palu

Telepon : (0451) 8190877 / 082347643937

Email : celebesmultiniaga@yahoo.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 14


ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermaterai, yang berarti bahwa Perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk



mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA



apt. Dewi Andika Kurniawati, S.Farm
Apoteker Penanggung Jawab